

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.2/2498-Dis.Pend.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN DA'WAH KECAMATAN
WARINGINKURUNG UNTUK MENDIRIKAN SMPS AL-MASYKAR BINA INSANI
WARINGINKURUNG KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG PROPVINSI
BANTEN MULAI TAHUN PELAJARAN 2006 -2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Sosial dan Da'wah telah berupaya mendirikan SMPS Al-Masykar Bina Insani Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Propinsi Banten.
 - c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMPS Al-Masykar Bina Insani Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2006 -2007.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
 2. SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
 3. Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor :090/164-Dis.Pend.tanggal 11 Agustus 2006.
 4. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Sosial dan Da'wah Kabupaten Serang No: 16/YBI-SMPIT-ABI/A-K/PG/05/06 Tanggal 16 Mei 2006, tentang izin pendirian/opeasional SMPS Al-Masykar Bina Insani Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Sosial dan Da'wah untuk mendirikan SMPS Al-Masykar Bina Insani Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2006 -2007.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/heregistrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 6 Desember 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

MUHAMMAD SIBROMULISI, BA, S.Pd.
NIP. 470 029 027

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
4. Bupati Kabupaten Serang
5. Ketua BMPS Kabupaten Serang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Telp. (0254) 200286, 201166

Sertifikat

**NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) DAN
NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)**

Nomor : 421.3/2581-Dis.Pend.

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang menetapkan bahwa, Kepada Sekolah

Nama : SMPIT AL-- MASYKAR BINA INSANI

Alamat : Jl. Waringinkurung Km. 4 Pengasinan Kidul

Des/Kec : Waringinkurung Serang

Kecamatan : Waringinkurung

Kabupaten : SERANG

Status : * Negeri / Swasta

Diberikan : 1. Nomor Identitas Sekolah (NIS)

PE
N

2 0 1 4 5 0

2. Nomor Statistik Sekolah (NSS)

2 0 2 2 8 0 4 0 6 1 4 5

Nomor tersebut merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan yang akan dikirimkan oleh Sekolah ke Instansi Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Serang, 15 Desember 2006

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Serang

Muh. Sibromulisi, BA, S.Pd

Nip. 470 029 027